

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi Penerus bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan secara jasmani dan rohani anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Jadi memberikan perlindungan kepada anak adalah sesuatu yang wajib dan merupakan tanggungjawab kita bersama.¹

Setiap anak tanpa terkecuali memiliki 4 hak dasar yang meliputi: hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Hak untuk tumbuh kembang merupakan hak anak untuk memperoleh pendidikan, informasi waktu luang kegiatan seni dan budaya kebebasan berfikir berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat, atas pelayanan perlakuan dan perlindungan khusus.

Namun pada kenyataannya negara masih belum dapat memenuhi kewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi yaitu keberadaan pekerja anak. keberadaan pekerja merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, dimana hal tersebut membawa dampak buruk bagi anak bagi secara fisik maupun psikis.

¹ Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta Akademika Presindo hlm. 3

Bagi anak yang bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik². Kondisi Ekonomi orang tua terkadang menjadikan anak terpaksa harus bekerja demi membantu orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pekerja anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.³

Pada hakekatnya anak tidak diperbolehkan bekerja karena pada usia tersebut yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orangtuanya maupun faktor lain.⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang tercantum didalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan yang isinya adalah bahwa pengusaha dilarang

² Hardius Usman dan Nachrowi, 2004, Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi Determinan dan Eksploitasi*, Jakarta, Grasindo, Hal 1

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2

⁴ Syamsuddin, 1997, Petunjuk Pelaksanann Penanganan Anak yang bekerja, Jakarta, Departemen Tenaga Kerja RI, hlm 1

mempekerjakan anak di bawah umur, apabila memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, persyaratan tersebut adalah.⁵

- a. Izin Tertulis dari orangtua/wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan mengenai pekerja anak juga diatur didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP235/MEN/2003 pada Pasal 2 peraturan tersebut meliputi:

- a. Anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.
- b. Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- c. Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali sasuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dengan keputusan menteri.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (2)

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja anak dapat terpenuhi. Tetapi terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak, yang tidak memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku, sehingga menimbulkan banyak resiko yang akan timbul dari pekerja anak yang bekerja diluar Persyaratan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah pekerja anak yang cukup besar. Berdasarkan data Pendataan Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang diperoleh dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, jumlah pekerja anak Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 terdapat 163,592 dengan rincian pekerja anak SD sebanyak 5.073 pekerja SMP 27.503 dan pekerja SMA 131.016. Kabupaten Magelang sendiri masih ditemukan banyak anak yang masih dibawah 15 tahun menjadi pekerja anak (*child labour*) dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orangtuanya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis Jumlah Pekerja Anak di kabupaten Megelang Pada Tahun 2015 terdapat 150 anak kemudian pada tahun 2016 terdapat 63 anak dan pada tahun 2017 jumlah pekerja anak meningkat menjadi 120 anak. Keberadaan pekerja anak di Kabupaten Magelang dapat dikita jumpai diberbagai sektor kerja seperti tambang pasir, tukang batu, AST (Asisten Rumah Tangga) kuli di pasar.

Berdasarkan data pekerja yang diperoleh dari Satuan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Magelang, masih terdapat pekerja anak yang

bekerja diatas jam kerja maksimum. Contohnya adalah pekerja anak yang bernama Sepdianto yang masih berusia 15 tahun, ia bekerja di tambang pasir yang mana ia bekerja selama 7 jam/hari. Kemudian pekerja anak yang bernama Supriyanto yang harus bekerja di tambang pasir dan sebelumnya ia juga bekerja di Peternakan Ayam dan dalam sehari ia bekerja selama 7 jam.⁶

Kasus tersebut membuktikan bahwa masih ada pekerja anak yang bekerja dengan tidak sesuai peraturan yang tercantum dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP 235/MEN/2003. Oleh karena itu untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Jawa Tengah, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah melakukan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang dimulai pada tahun 2012 hingga saat ini.

Keberadaan pekerja anak tidak bisa dipandang sebelah mata, karena seorang anak memiliki potensi yang cukup besar untuk masa depan, sehingga bila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang besar. Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama dikalangan masyarakat desa yang biasa melatih anak untuk bekerja. Sebagian besar orang tua mendidik anak untuk bekerja yang pada awalnya hanya untuk sekedar membantu orangtuanya menyelesaikan domestik rumah tangga atau proses belajar anak untuk mandiri, misalnya menghargai waktu dan pekerjaan serta

⁶ Wawancara dengan Pekerja anak supriyanto dan sepdianto , di Kabupaten Magelang, 19 Maret 2018

tanggungjawab.⁷ Pada umumnya alasan yang mendasari anak melakukan suatu pekerjaan adalah untuk membantu ekonomi keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja anak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan mengamati peran Pemerintah khususnya Satuan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Magelang dalam melakukan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak. sehingga penulis mengambil judul **“Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya pemerintah dalam perlindungan hukum bagi pekerja anak di kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

⁷ Bagong Suyanto, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, hlm. 21

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah dalam perlindungan hukum bagi pekerja anak di kabupaten Magelang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam menerapkan teori-teori penulis yang diperoleh dalam bangku perkuliahan di jurusan ilmu hukum khususnya tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang jelas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak, sehingga apabila memperkerjakan anak dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

